

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

AKUISISI ARSIP STATIS

INFORMASI UMUM

- A. SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
- B. UNIT KERJA : KELOMPOK KERJA AKUISISI
- C. PENGGUNA ANGGARAN : RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes.
- D. NAMA KPA : RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes.
- E. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2026
- F. SUB KEGIATAN : AKUISISI ARSIP STATIS
- G. INDIKATOR KEGIATAN : JUMLAH ARSIP STATIS YANG DILAKUKAN
AKUISISI

I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Arsip adalah salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk menunjang kegiatan administrasi dan manajemen, baik itu untuk kepentingan pengambilan keputusan, pembuktian, fiscal, layanan publik dll. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme masyarakat dan generasi yang akan datang perlu adanya trobosan untuk menggali sumber informasi dimasa lampau baik berbentuk tekstual, rekaman suara maupun foto dan video yang memiliki nilai sejarah.

Akuisisi arsip merupakan sebagian proses penambahan khasanah yang dilakukan dengan cara penerimaan arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional dari lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintah , swasta, perorangan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuisisi merupakan upaya penyelamatan dan pelestarian serta pewarisan sejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Akuisisi arsip oleh lembaga kearsipan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas hak dasar masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 halaman 86-92);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Menjamin ketersediaan arsip bernilai guna tinggi yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah terselenggaranya proses kegiatan administrasi dan manajemen;
- b. Menyelamatkan dan atau melengkapi khazanah arsip yang mempunyai nilai guna tinggi dan kesejarahan;
- c. Menambah khazanah arsip di Dinas Kearsipan Dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip bernilai guna tinggi yang autentik dan terpercaya
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang baik, efisien dan terpercaya.

D. PERMASALAHAN

Arsip yang dihasilkan oleh sebuah organisasi adalah sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat begitu pentingnya arsip maka perlu adanya upaya penyelamatan arsip-arsip penting yang dihasilkan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada generasi yang akan datang.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Guna menyelamatkan arsip-arsip yang mempunyai nilai guna, dan dalam rangka menambah dan atau melengkapi khazanah arsip, perlu adanya kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Akuisisi Arsip Statis.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Terselamatkannya arsip statis yang memiliki nilai guna tinggi serta adanya penambahan khazanah arsip guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sebuah informasi yang autentik.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan dari Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan dari hasil arsip perusahaan, arsip hasil DPA (Daftar Pencarian Arsip), arsip organisasi politik dan organisasi masyarakat, akuisisi arsip perangkat daerah;
3. Terakuisisinya arsip statis sejumlah 1.500 berkas.

H. INDIKATOR KINERJA

Indikator Sub Kegiatan Akuisisi Arsip Statis adalah jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, yang merupakan Sub Kegiatan dari Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah dan merupakan bagian dari Program Pengelolaan Arsip.

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET /VOL	SATUAN
----	--------------	-------------------	-------------	--------

1	2	3	4	5
1	Akuisisi Arsip Statis			
1.1	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi	1.500	Berkas

II. RINCIAN AKTIVITAS

Akuisisi arsip merupakan langkah inisiasi yang mendasar atau gerbang pertama dalam seluruh rangkaian proses pengelolaan arsip statis. Perlu dipahami bahwa pengelolaan arsip statis adalah aktivitas yang kompleks dan menuntut sumber daya (tidak mudah dan mahal). Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dari proses akuisisi arsip statis menjadi faktor penentu utama bagi keberhasilan pengelolaan arsip statis secara menyeluruh. Seluruh proses ini dilakukan dalam konteks untuk memastikan tercapainya sasaran atau target indikator kinerja yang telah ditetapkan bagi kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi. Sub Kegiatan ini memakai sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 34.225.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Adapun perincian tahapan pelaksanaan dari sub-kegiatan akuisisi arsip statis tersebut akan dijabarkan lebih lanjut:

1. Akuisisi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik
 - a. Melaksanakan pendataan, identifikasi dan penilaian arsip yang menjadi bagian tahapan penyusutan arsip organisasi Masyarakat dan organisasi politik di Jawa Tengah.
 - b. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah
 - c. Kegiatan ini dilaksanakan oleh arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 - d. Sasaran kegiatan adalah Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat di Jawa Tengah
2. Akuisisi Arsip Perangkat Daerah
 - a. Melaksanakan pendataan, identifikasi dan penilaian arsip yang menjadi bagian tahapan penyusutan arsip statis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Kegiatan dilaksanakan di Kota Semarang

- c. Kegiatan ini dilaksanakan oleh arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 - d. Sasaran kegiatan adalah Perangkat Daerah di Jawa Tengah
3. Akuisisi Arsip Perusahaan
- a. Melaksanakan pendataan, identifikasi dan penilaian arsip terhadap arsip perusahaan yang memiliki nilai guna kesejarahan.
 - b. Kegiatan dilaksanakan di Jawa Tengah
 - c. Kegiatan ini dilaksanakan oleh arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 - d. Sasaran kegiatan adalah Perusahaan di Jawa Tengah
4. DPA (Daftar Pencarian Arsip)
- a. Melaksanakan pembentukan tim, analisis konteks, verifikasi, penetapan DPA dan pengumuman DPA ke publik yang merupakan upaya lembaga kearsipan untuk menyelamatkan arsip statis yang keberadaannya belum diketahui namun memiliki nilai guna tinggi bagi memori kolektif bangsa di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Kegiatan dilaksanakan di Kota Semarang
 - c. Kegiatan ini dilaksanakan oleh arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 - d. Sasaran kegiatan adalah arsip yang belum diketemukan.

III. JADWAL PELAKSANAAN

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU
1	2	3
1	Akuisisi Arsip Statis	
1.1	Akuisisi Ormas & Orpol	Juni - Agustus 2026
1.2	Akuisisi Arsip Perangkat Daerah	Maret - November 2026
1.3	Akuisisi Arsip Perusahaan	April – Agustus 2026
1.4	DPA (Daftar Pencarian Arsip)	Mei – November 2026

IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 34.225.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatann Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi, Di Jawa Tengah ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Plt. KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP



MARIA MAHARSI P, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199403 2 007